



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1980
TENTANG

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG
KERJASAMA EKONOMI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BATAM",
SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK
SINGAPURA, YANG TELAH DITANDANTANGANI DI SINGAPURA, PADA
TANGGAL 31 OKTOBER 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA
KEPUTUSAN PRESIDEN INI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri No. 8284/80/29, tanggal 6 Nopember 1980;

Menimbang : a. bahwa di Singapura pada tanggal 31 Oktober 1980 telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerjasama Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan BATAM", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Singapura;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerjasama Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan BATAM", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Singapura, yang telah ditandatangani di Singapura pada tanggal 31 Oktober 1980, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 63.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan:
ULANG

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980 YANG TELAH DICETAK